

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, terbukti dengan memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk bebas menyatakan pendapat serta bebas mengawasi jalannya pemerintahan. Hal tersebut tercermin dalam UUD 45 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Adapun ciri lain dari negara demokratis yakni berkedaulatan rakyat, sudah tentu rakyat harus diikutsertakan dalam kehidupan politik agar rakyat dapat turut serta untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka, yang nantinya akan membuat dan menentukan isi kebijakan umum bagi seluruh rakyat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh A. Rahman H.I (2007:101) sebagai berikut:

“Di negara-negara yang menganut faham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*)”.

Dari apa yang telah diungkapkan oleh A. Rahman H.I dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam negara demokrasi, rakyat berhak berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan menentukan kebijakan umum di negaranya. Seperti halnya di Indonesia bentuk partisipasi rakyat terlihat dalam pesta demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Di negara kita Indonesia, bentuk pemerintahan demokrasi telah dicita-citakan sejak awal. Sebagai bukti yuridisnya, UUD sebelum amandemen dalam pasal 1 (2) menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Sementara itu, sesudah amandemen bunyi pasal 1 (2) UUD 1945 masih menyiratkan hal yang serupa, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat yang berkuasa dan yang memerintah.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu merupakan wujud budaya demokrasi. Menurut UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu menyebutkan bahwa, “Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL)”. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Berkaitan dengan Pemilu, sekarang ini muncul wacana menyoal format Pemilukada Gubernur. Ada tiga opsi yang ditawarkan dalam Pemilukada Gubernur ini seperti yang ditulis oleh Ahmad Heryawan (dalam Pikiran Rakyat, 2010).

“*Pertama*, Gubernur dipilih oleh DPRD. Ketua MK, Mahfud M.D., termasuk yang paling awal dan tegas menyuarakan usulan agar Gubernur dipilih oleh DPRD, *kedua*, Gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga yang juga mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti menyarankan agar Gubernur tetap dipilih secara langsung oleh rakyat karena menyangkut kedaulatan rakyat, *ketiga*, Gubernur ditunjuk Presiden. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens mengatakan, sistem pemilihan Gubernur secara langsung atau tidak itu berkaitan dengan kewenangan Gubernur”.

Tentunya dari ketiga opsi tersebut mempunyai dampak positif dan negatif dan menjadi polemik dalam demokratisasi di Indonesia. Pemilukada secara langsung dipilih oleh rakyat mempunyai dampak *positif* diantaranya adalah dapat memutus *oligarki* yang dilakukan sekelompok elit dalam penentuan Kepala Daerah, memperkuat *check and balances* dengan DPRD, adanya legitimasi yang kuat bagi Kepala Daerah terpilih karena langsung mendapat mandat dari rakyat, kemudian menghasilkan Kepala Daerah yang akuntabel dan menghasilkan Kepala Daerah yang lebih peka dan responsif terhadap tuntutan rakyat. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Syamsuddin Haris dalam tulisan Cecep Darmawan (Pikiran Rakyat, 2010), ekspektasi publik tentang pemilukada langsung yang diharapkan dapat memotong oligarki partai politik, mengurangi politik uang dan menghasilkan pemimpin daerah yang lebih bertanggung jawab, ternyata tidak seluruhnya benar.

Sedangkan sisi *negatifnya* adalah seperti kinerja penyelenggara dan pengawas Pemilukada yang belum baik dan kurang tegas, tingkat partisipasi pemilih yang cukup rendah, pelaksanaan kampanye yang lebih mengarah pada kampanye hitam (*black campaign*), maraknya politik uang dengan beragam modus, biaya penyelenggaraan yang cukup besar baik dari Pemerintah maupun pasangan calon (biaya politik tinggi), penyelesaian sengketa yang timbul saat proses dan pasca Pemilukada yang belum jelas dan terkesan tumpang tindih, serta kualifikasi dan kompetensi calon.

Sedangkan Pemilukada secara tidak langsung (perwakilan) memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan. Dalam ketentuan konstitusional UUD 1945 dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan, “Gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan pasal 18 UUD 1945 berarti dipilih secara demokratis adalah dipilih langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Selain itu, pemilihan Gubernur oleh DPRD juga tidak menyalahi UUD 1945. Perubahan cara pemilihan tidak hanya berhenti pada teknis pemilihan tetapi juga harus ada revisi atas sejumlah kewenangan Pemerintah Provinsi. Artinya, juga harus diadakan revisi terhadap UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Untuk Pemilukada Gubernur yang dipilih oleh Presiden, jika mengacu pada dekonsentrasi murni, Gubernur ditunjuk seyogyanya oleh presiden, mengingat definisi dekonsentrasi seperti yang diungkapkan oleh Suriakusumah & Bestari (2009:7) adalah “pelimpahan wewenang administrasi dari Pemerintah Pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusatnya”.

Keunggulan dari opsi yang terakhir ini sangatlah jelas, karena lebih efisien dari segi waktu dan keuangan karena Gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden. Sedangkan kelemahannya sendiri yaitu bahaya politik sentralistik yang acap menyeret pada kekuasaan otoritarianistik, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Prondinelli (dalam Suriakusumah & Bestari, 2009:6-7) mengatakan bahwa:

“Ada banyak hal yang menunjukkan politik sentralistik lebih membawa kondisi yang anti demokrasi. *Pertama*, rencana Pemerintah pusat tidak diketahui oleh Pemerintah daerah, padahal setiap tindakan Pemerintah berkenaan dengan kepentingan rakyat. *Kedua*, lemahnya dukungan elit lokal. *Ketiga*, lemahnya kontak Pemerintah daerah dengan masyarakat”.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika Gubernur diangkat oleh Presiden maka akan menghambat proses demokrasi yang sedang dibangun bangsa Indonesia. Dikarenakan kurang koordinasinya antara Pemerintah pusat dengan daerah sehingga program-program yang direncanakan oleh Pemerintah pusat tidak diketahui secara menyeluruh oleh Pemerintah daerah yang mengakibatkan program tidak berjalan sepenuhnya.

Dari uraian di atas penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimanakah Persepsi Tokoh Politik Terhadap Model Pemilukada Gubernur di DPW PKS dan PAN Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka penulis mencoba melakukan suatu kajian untuk menyusun proposal skripsi dengan judul **“PERSEPSI TOKOH POLITIK TERHADAP MODEL PEMILUKADA GUBERNUR (Studi Kasus Di DPW PKS Dan PAN Provinsi Jawa Barat)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi tokoh politik terhadap model Pemilukada Gubernur dipilih langsung oleh rakyat?
2. Bagaimana persepsi tokoh politik terhadap model Pemilukada Gubernur dipilih oleh DPRD?
3. Bagaimana persepsi tokoh politik terhadap model Pemilukada Gubernur ditunjuk oleh Presiden?
4. Bagaimanakah keunggulan dan kelemahan dari setiap model Pemilukada Gubernur?
5. Model Pemilukada Gubernur seperti apakah yang ideal diterapkan di Indonesia?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi tokoh politik terhadap model Pemilukada Gubernur dipilih langsung oleh rakyat?
2. Untuk mengetahui persepsi tokoh politik terhadap model Pemilukada Gubernur dipilih oleh DPRD?
3. Untuk mengetahui tokoh politik terhadap model Pemilukada Gubernur ditunjuk oleh Presiden?
4. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dari setiap model Pemilukada Gubernur?
5. Untuk mengetahui model Pemilukada Gubernur yang ideal?

### D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - Dapat dijadikan informasi untuk memberikan suatu gambaran tentang persepsi tokoh politik terhadap model Pemilukada Gubernur .
2. Manfaat Secara Praktis
  - a. Dapat memberikan gambaran tentang persepsi tokoh politik terhadap model Pemilukada Gubernur dipilih langsung oleh rakyat.
  - b. Dapat memberikan gambaran tentang persepsi tokoh politik terhadap model Pemilukada Gubernur dipilih oleh DPRD.

- c. Dapat memberikan gambaran tentang persepsi tokoh politik terhadap model Pemilukada Gubernur ditunjuk oleh Presiden.
- d. Sebagai literatur bagi yang berminat meneliti lebih lanjut tentang persepsi tokoh politik terhadap model Pemilukada Gubernur.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009:2). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang persepsi tokoh politik terhadap model Pemilukada Gubernur ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. *Kedua*, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya. Di samping itu pendekatan kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi sehingga memungkinkan penulis senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Di samping menekankan faktor peneliti sebagai alat peneliti utama, peneliti pun memperhatikan pula metode yang digunakan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis memilih metode penelitian yang dianggap tepat yakni studi kasus. Studi kasus memusatkan perhatian pada kasus secara intensif dan mendetail. Kasus dapat terbatas pada satu



orang, satu lembaga, satu keluarga, satu peristiwa ataupun satu kelompok manusia dan kelompok objek-objek lain yang mencakup terbatas dipandang sebagai satu kesatuan. Dalam hal ini segala aspek kasus tersebut mendapatkan perhatian sepenuhnya dari penyidik dan segala sesuatu yang mempunyai arti dalam riwayat kasus misalnya peristiwa terjadinya, perkembangannya, dan perubahan-perubahannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Suharsimi Arikunto (1996 : 131) yang menyatakan bahwa: “Studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu”.

Adapun kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Tokoh Politik Terhadap Model Pemilukada Gubernur. Kasus tersebut dibatasi dalam dua lembaga yaitu DPW PKS dan PAN Provinsi Jawa Barat. Dengan studi kasus tersebut, diharapkan dapat terungkap sekumpulan temuan mengenai Persepsi Tokoh Politik Terhadap Model Pemilukada Gubernur.

## **F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

- a. Observasi, sebagaimana dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (1996:128), observasi adalah pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti untuk memperoleh gambaran langsung mengenai masalah yang hendak diteliti. Pengamatan langsung dalam hal ini yaitu suatu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.

- b. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J Moleong, 2010:186). Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Esterberg dalam Sugiyono (2009:231), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
- c. Studi literatur, berupa rujukan atau referensi, baik dalam bentuk buku bacaan, berbagai dokumen yang mempunyai keterkaitan erat dengan kajian penelitian ini, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, jurnal-jurnal penelitian, serta dokumentasi dari instansi yang terkait yang mendukung.
- d. Studi dokumentasi, yaitu penggunaan dokumen penting berada dilapangan. Lexy J Moleong (1993:61), Guba dan Lincoln (1981:232-235) mengatakan bahwa dokumen sangat berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang sangat alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. Karena studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Sugiyono (2009:240) studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam peneliti kualitatif.

## G. LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPW PKS Provinsi Jawa Barat jalan. Soekarno-Hatta No.538 A dan di DPW PAN Provinsi Jawa Barat jalan Pelajar Pejuang 45 No.87 Kota Bandung.

### 2. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah partai pemenang dalam Pemilukada Gubernur tahun 2008, yakni tokoh politik di DPW PKS dan PAN Provinsi Jawa Barat khususnya pengurus aktif partai PKS dan PAN Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikatakan sebagai informan yaitu orang yang memberikan informasi. Penentuan responden sebagai subjek penelitian dilakukan dengan cara purposif, hal ini merujuk pada pendapat Nasution (2003: 11) bahwa dalam metode naturalistik tidak menggunakan sampling random atau acak dan tidak menggunakan populasi dan sample yang banyak. Sample biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan (*purpose*) penelitian.

Berdasarkan hal di atas, responden yang akan dijadikan subjek penelitian berjumlah 4 orang dengan perincian sebagai berikut:

- a) Dua anggota DPW PAN Provinsi Jawa barat
- b) Dua anggota DPW PKS Provinsi Jawa barat